



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/ 19 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, MAKA perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kendal
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengempu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079)
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- menyusun peta jalan dan rencana aksi;
 - melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah;
 - melaksanakan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah;
 - melakukan *monitoring* atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah;
 - melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - melaporkan pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Januari 2024



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 - Anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kendal;
 - Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 400/14/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KENDAL**

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kendal	Ketua
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Semarang	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua Pelaksana Harian
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Semarang	Anggota
10.	Pimpinan Bank Jateng Cabang Kendal	Anggota
11.	Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Semarang	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kendal	Anggota
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota
19.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota
21.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota

22.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota
23.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
24.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota
25.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
26.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
27.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
28.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota

